



PUTUSAN

Nomor 150 K/Pdt.Sus-Parpol/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

H. SURYADI NIAN SAUN, S.Sos., Anggota DPRD Provinsi Banten, Dapil Banten 7 (Kota Tangerang Selatan) Partai Nasdem, bertempat tinggal di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 29, RT 002, RW 006, Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Deddy Suryadi, SH., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Arum Daun, beralamat di Jalan Pandan Raya Nomor 26, Kelurahan Cibodas, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

- 1. SURYA PALOH**, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem, beralamat di Jalan R.P. Soeroso Nomor 44, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat pada DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai Nasdem, beralamat di Jalan R.P. Soeroso Nomor 44, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2018;
- 2. NINING INDRA SHALEH**, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem, beralamat di Jalan R.P. Soeroso Nomor 44, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 150 K/Pdt.Sus-Parpol/2019



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon Kasasi/Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga, sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan/dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap benda bergerak dan atau benda tidak bergerak milik Tergugat I dan Tergugat II;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang merugikan Penggugat;
4. Menyatakan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NASDEM Nomor 046-SK/DPP-NasDemA/I/2017 tanggal 15 Juni 2017 tentang Penggantian Antar Waktu Saudara H. Suryadi Nian, S.Sos., sebagai Anggota DPRD Provinsi Banten cacat hukum dan tidak sah menurut hukum serta tidak berlaku menurut hukum;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem Nomor 046-SK/DPP-NasDemA/I/2017 tanggal 15 Juni 2017 Tentang Penggantian Antar Waktu Saudara H. Suryadi Nian, S.Sos., sebagai Anggota DPRD Provinsi Banten, segera setelah putusan ini diucapkan;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa kerugian materiil sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara tunai, sekaligus dan seketika, segera setelah putusan perkara ini diucapkan;
7. Menghukum Tergugat I, dan Tergugat II, secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus, setiap hari kelalaiannya dalam melaksanakan isi putusan ini, terhitung

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 150 K/Pdt.Sus-Parpol/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
9. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding ataupun kasasi;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara mutlak (kompetensi absolut) untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- Gugatan yang diajukan Penggugat prematur;
- Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);
- Gugatan Penggugat salah pihak/error in persona;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 422/Pdt.G/2017/PN Jkt.Pst., tanggal 14 November 2017 dengan amar sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat I dan II;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara mutlak (kompetensi absolut) untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

B. Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 210/PDT/2018/PT DKI., tanggal 31 Mei 2018 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Menyatakan Pengadilan Tinggi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 422/Pdt.G/2017/PN Jkt.Pst., yang dimintakan

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 150 K/Pdt.Sus-Parpol/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banding tersebut;

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang besarnya biaya perkara pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 26 September 2018, terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2018 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Oktober 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 118/Srt.Pdt.Kas/2018/PN.JKT.PST., *juncto* 422/Pdt.G/2017/PN.JKT.PST., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai alasan-alasan kasasi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai persyaratan formal pengajuan gugatan perselisihan partai politik;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan pada pokoknya bahwa putusan pengadilan negeri tentang penyelesaian perselisihan partai politik merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir yang hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam kualifikasi perselisihan partai politik sehingga upaya hukum setelah adanya putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri adalah mengajukan kasasi langsung ke Mahkamah Agung dalam tenggang waktu yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, upaya hukum yang ditempuh oleh Penggugat adalah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu mengajukan kasasi terhitung sejak putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah terlewati, karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa tenggang waktu pengajuan kasasi terhitung sejak putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 422/Pdt.G/2017/PN Jkt.Pst., tanggal 14 November 2017 yang diucapkan dengan hadirnya Penggugat telah terlewati, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: H. SURYADI NIAN SAUN, S.Sos. tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **H. SURYADI NIAN SAUN, S.Sos.**, tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 2019 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 150 K/Pdt.Sus-Parpol/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Edy Wibowo, S.H., M.H.,
Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Wibowo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**

a.n Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.

NIP. 19591207 198512 2 002